

# trading influence turnitin

*by similarity IH*

---

**Submission date:** 16-Jan-2024 03:00PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2262260623

**File name:** Artikel\_Trading\_Influence\_1.docx (88K)

**Word count:** 4900

**Character count:** 33274

## Kriteria *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Kebijakan Kriminalisasinya

Ade Mahmud, Chepi Ali Firman Z, Dey Ravena, Dhanila Citra, Widya Ismi  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
Correspondent email: [mahmudade.003@gmail.com](mailto:mahmudade.003@gmail.com)

### *Abstract*

*This research aims to analyze the criteria for trading in influence as a criminal act of corruption and develop a criminal policy trading in influence as part of a criminal act of corruption. The act of trading in influence is corrupt behavior that deviates from morality because it is used to obtain rewards by exploiting or abusing influence either due to public office or influence arising from political relationships, kinship, closeness or other relationships. This research method uses a normative and conceptual approach with secondary data sources in the form of articles, books that review theories and doctrines surrounding trading in influence, complemented by secondary data collected through literature and field study techniques and then classified and analyzed qualitatively. The research results show that trading in influence has criteria as a corruption, namely that there is a subject who has influence who uses his influence on state officials to abuse his authority with the intention of benefiting the influencer or other people. The criminalization of trading in influence is carried out by revising the law on eradicating corruption.*

**Keywords:** *Trading in Influence; Criminalization; Corruption.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan menganalisis kriteria *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi dan menyusun kebijakan kriminalisasi tindakan *trading in influence* sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Perbuatan *trading in influence* merupakan perilaku koruptif yang menyimpangi moralitas karena digunakan untuk mendapatkan imbalan dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik atau pengaruh yang timbul dari hubungan politik, kekerabatan, kedekatan atau hubungan lainnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dengan sumber data sekunder berupa artikel, buku yang mengulas teori dan doktrin seputar *trading in influence* dilengkapi dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan lapangan lalu diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan *trading in influence* memiliki kriteria sebagai tindak pidana korupsi yaitu adanya subjek pemilik pengaruh yang menggunakan pengaruhnya pada penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan maksud menguntungkan pemberi pengaruh atau orang lain, kriminalisasi *trading in influence* dilakukan dengan merevisi UU pemberantasan korupsi.

**Kata Kunci:** *Trading in Influence; Kriminalisasi; Korupsi.*

## 1. PENDAHULUAN

<sup>1</sup> Perkembangan tindak pidana korupsi yang begitu cepat di Indonesia tidak mampu diikuti secara maksimal dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh penggagas hukum progresif yakni Satjipto Rahardjo bahwa hukum senantiasa tertinggal di belakang perkembangan obyek yang diaturnya sendiri.<sup>2</sup> Praktik korupsi terus mengalami perkembangan, berbagai modus baru secara normatif belum ada aturannya pada KUHP maupun Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).<sup>3</sup> Salah satu diantara modus tersebut adalah ‘memperdagangkan pengaruh’ atau *trading in influence*.

Indonesia sebagai Negara peserta *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) belum mengakomodasi ketentuan memperdagangkan pengaruh yang ada dalam UNCAC ke dalam UU PTPK maupun hukum pidana nasionalnya, kondisi ini menunjukkan ketertinggalan Indonesia dalam pengadopsian ketentuan internasional karena telah banyak negara peserta yang sudah mengatur perdagangan pengaruh di dalam hukum pidana nasionalnya terutama negara-negara di Eropa.<sup>4</sup> Padahal praktik perdagangan pengaruh beberapa tahun terakhir digunakan untuk pengambilan kebijakan publik yang merugikan masyarakat dan melanggar etika moralitas yang patut dihukum, semisal dalam kasus impor daging sapi, kasus kuota impor gula, dan kasus papa minta saham (Freeport) yang dalam praktik penegak hukum terkesan memaksakan penggunaan pasal suap kepada para terdakwa.<sup>5</sup>

Pada beberapa literatur sekunder menjelaskan *trading in influence* memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan tindak pidana penyuaipan dan gratifikasi karena ada keterlibatan pihak pemberi pengaruh yang bertatus sebagai pejabat publik, petinggi partai politik atau pihak yang mempunyai kekerabatan dan kedekatan dengan pemegang kebijakan sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan yang akan ditetapkan sesuai dengan pesanan pemberi pengaruh. Pada hakikatnya praktik memperdagangkan pengaruh secara moralitas dan etis tidak dibenarkan sebab pengambilan kebijakan tidak dilakukan

<sup>1</sup> Arhjayati Rahim and Noor Asma, “Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (April 30, 2020): 93–105, <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910.99>

<sup>2</sup> Febri Handayani, “The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia,” *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (December 2, 2019): 1–20, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art1.14>

<sup>3</sup> Rikky Adhi Susilo, Bambang Sugiri, Ismail Novianto, “Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi”, *Law Journal UB*, 2016, hlm 2 <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2016.003.02>

<sup>4</sup> Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuatan *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 12–23, <https://doi.org/doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23.18>.

<sup>5</sup> Joice Viladelfia, Rahel Octora, “Urgensi Pemidanaan Bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Dari Kalangan Non Pejabat Publik Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Dialog Iuridica Jurnal Hukum BIsnis dan investasi*, Volume 13 Nomor 1, November 2021, 16-32 <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3660>

secara objektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menguntungkan salah satu pihak yang terafiliasi dengan pemberi pengaruh.<sup>6</sup>

Sebagai ilustrasi, seorang Ketua Umum Partai memiliki kader A yang sedang menempati jabatan Menteri, lalu Ketua Umum meminta A mengangkat B sebagai Kepala Kanwil di Provinsi C, padahal selain C ada D dan E yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk diangkat sebagai Kepala Kanwil, namun karena pengaruh dan tekanan politik dari Ketua Umum maka A mengangkat B sebagai Kepala Kanwil di Provinsi C. Menteri A tidak menerima imbalan dari atas pengangkatan B sebab apabila menerima imbalan, dirinya dapat langsung dijerat dengan pasal suap menyuap, akan tetapi karena tidak menerima uang secara langsung, maka tidak bisa dijerat dengan pasal tindak pidana suap. Di sisi yang lain B juga tidak dapat dikenakan pasal pemberi suap karena dirinya tidak memberikan imbalan kepada Ketua Umum Partai dan Menteri.

Praktik *trading in influence* semacam ini kerap terjadi di lingkungan legislatif, eksekutif dan yudikatif disertai dengan atau tanpa imbalan sementara secara normatif UU PTPK tidak dapat menjangkau dan menjeratnya sehingga keadaan ini mengancam mangat pemberantasan korupsi dan merusak tatanan pemerintahan. Beberapa negara menganggap bahwa perdagangan pengaruh dalam bentuk lobi-lobi sulit untuk dikriminalisasi karena merupakan bagian dari praktik bisnis atau relasi-relasi lainnya, namun praktik lobi pada kenyataannya tidak sesuai atau menyimpang. Khususnya lobi-lobi yang berujung pada keuntungan materiil dan mengabaikan kepentingan umum (*public interest*).

Perkembangan modus dan aktor korupsi yang terjadi belakangan menunjukkan bahwa aktor intelektual dari kejahatan korupsi seringkali muncul dari kekuatan politik yang bukan seorang penyelenggara negara dengan cara memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya. Oleh karena itu, delik ini sudah saatnya diatur dalam hukum positif Indonesia. Pengaturan yang paling tepat untuk mengadopsi ketentuan perdagangan pengaruh tersebut adalah melalui revisi UU PTPK. Namun perlu trik khusus untuk memasukkan pasal ini, karena dipastikan akan memunculkan resistensi dari partai-partai politik. Atas dasar uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi dan merancang formulasi kebijakan kriminalnya.

Penelitian sebelumnya pernah membahas masalah *trading in influence* adalah Oleh I Gusti Ayu Werdhiani (2018) berjudul *Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, kelebihanannya penelitian ini membahas *Trading In Influence* sebagai tindak pidana korupsi dalam perspektif *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan mengulasnya dari segi hukum pidana di beberapa negara seperti Spanyol dan Belgia serta mengusulkan supaya praktik perdagangan pengaruh segera diatur dalam hukum pidana nasional. Adapun kelemahannya belum

---

<sup>6</sup> Muhammad Asyharuddin, Nur Arfiani, Lita Herlina, "Berkembangnya Budaya Korupsi di Tengah Masyarakat Melalui Kebiasaan Salam Tempel", *Jurnal De Jure* Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol 14 No 2. 2022. Hlm 1-20 DOI: [10.36277/jurnaldejure.v14i2.721](https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v14i2.721)

menjelaskan karakteristik atau ciri utama dari *trading in influence* sebagai perbuatan yang harus dikriminalisasikan sehingga perlu penelitian berikutnya untuk melengkapi.

Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, Andi Najemi (2020) berjudul urgensi perumusan perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi kelebihanannya mengulas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *trading in influence*, mengulas berbagai kasus yang pernah diungkap penegak hukum dan penggunaan instrument hukumnya. Namun memiliki kelemahan tidak menjelaskan bagaimana cara kriminalisasi terhadap *trading in influence* yang selama ini dijerat dengan pasal suap.

Joice viladelfia, Rahel Octora (2021) berjudul urgensi pemidanaan bagi pelaku *trading in influence* dari kalangan pejabat publik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi menganalisis penerapan pasal suap dan gratifikasi terhadap perbuatan *trading in influence* dinilai kurang tepat karena suap berbeda dengan perdagangan pengaruh dan mendorong *trading in influence* segera dirumuskan kebijakan kriminalisasinya. Kelemahannya penelitian ini belum merumuskan bagaimana kriteria *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi dan tidak menjelaskan hambatan penegakan hukumnya.

Sebagai usaha melengkapi penelitian sebelumnya, maka penelitian secara khusus akan menganalisis kriteria *trading in influence* dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sehingga menjadi jelas apakah perbuatan tersebut dapat dirumuskan kebijakan kriminalnya atau tidak dan menjelaskan perbedaannya dengan dengan suap. Selanjutnya penelitian ini membahas perancangan kebijakan kriminal bagi *trading in influence* dengan mengacu pada kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan kriminal tersebut mengacu pada kelemahan undang-undang pemberantasan korupsi yang belum mengatur berbagai modus baru sehingga penelitian ini akan memiliki manfaat praktis sebagai bahan pembahasan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi dan merumuskan kebijakan kriminalnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa jurnal, buku, majalah dan kamus hukum yang dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah *trading in influence* seperti KUHP, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduksi dan teknik kualitatif yang mendeskripsikan permasalahan *trading in influence* secara utuh kemudian dianalisis dan disimpulkan.



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kriteria *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi

<sup>1</sup> *Trading in influence* memiliki arti sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.<sup>7</sup> Secara sederhana tindakan *trading in influence* adalah tindakan menggunakan pengaruh kekerabatan, kekeluargaan, persahabatan atau hubungan lain untuk tujuan menghasut pejabat publik demi memuluskan kepentingan seorang pengusaha atau pelaku korupsi dengan atau tanpa pemberian kepada pemberi pengaruh,<sup>8</sup> tindakan semacam ini dinilai sebagai korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kedudukan/pangkat pada level pemerintahan (*misuse of public office*) bagi keuntungan diri sendiri atau orang lain.<sup>9</sup>

Ada beberapa cara melakukan perdagangan pengaruh yang kerap misalnya cara top down atau vertical yang digunakan dengan memanfaatkan kekuasaan pemberi pengaruh menekan seluas mungkin pegawai negeri mengikuti permintaannya. Cara lainnya pemilik pengaruh menjadi perantara bagi swasta dan pegawai negeri, mengatur segala sesuatunya dengan rapi sampai keputusan yang dipesan tersebut dikeluarkan. Kedua cara ini cukup kerap digunakan oleh pihak swasta dan pegawai negeri pada berbagai proyek untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah perkara suap kuota impor daging sapi antara Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Ishaq dengan Ahmad Fathanah selaku anggota yang meminta Kementerian Pertanian untuk mengatur kuota impor daging sapi. Menteri Pertanian selaku kader Partai mengikuti permintaan Presiden dari partai yang membawanya pada posisi Menteri dengan menambah kuota impor bagi perusahaan yang dekat dengan ketua umum partai sehingga terjadilah kesepakatan penambahan kuota impor oleh Menteri Pertanian atas pengaruh ketua umum partai. Kasus ini menggambarkan bahwa pengambilan keputusan oleh penyelenggara negara sarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu untuk

<sup>7</sup> M Yusril Irza dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Urgensi Pengaturan *Trading in Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia," Volume 4 Issue 2, September 2020, Hlm 223

<sup>8</sup> Gusti Ayu Werdhiyani and I Wayan Parsa, "Kriminalisasi *Trading In Influence* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Kertha Wicara* 8, no. 1 (2018): 1–14, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48516>, 13

<sup>9</sup> Eka Wirajuang Daurrohmah, Dekar Urumsah, Yuni Nustin, "Efektifkah Audit Forensik dengan Dukungan Whistleblowing Digunakan untuk Mendeteksi Suap?, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 2021, Hlm 220 <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2>

<sup>10</sup> Anis Lailatul Fajriah, et.al., "Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)," *e-Journal Komunitas Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021), hlm. 557-558. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38149>

mengambil keuntungan secara tidak sah yang dapat merugikan Perusahaan lain yang bergerak di bidang perdagangan.

Dalam UU Tipikor mengatur tindak pidana suap Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut ketentuan tersebut, unsur suap yang adalah adanya tindakan memberi/menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri. Unsur ini menunjukkan adanya pemberian dari para pihak yang swasta. Ketika syarat suap dipenuhi dan penerima diberikan sanksi pidana berdasarkan aturan tersebut. Dalam praktik pemberantasan korupsi, tindakan mempengaruhi keputusan kerap dijerat dengan pasal 11 karena adanya penerimaan uang, meskipun penerapan aturan ini tidak sepenuhnya tepat karena pelaku perdagangan pengaruh tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jabatannya sebab dirinya bukanlah pegawai negeri. Lebih membahayakan jika *trading in influence* tidak disertai dengan suap tetapi pejabat yang dipengaruhi memenuhi permintaan pemberi pengaruh, pada kondisi ini ada kelemahan hukum karena pengambil keputusan tidak dapat dikenakan sanksi pidana sebab tidak menerima pemberian.

Negara Eropa seperti Belgia dan Spanyol telah mengatur lebih dulu masalah perdagangan pengaruh.<sup>11</sup> Lembaga pemantau korupsi mencatat upaya mempengaruhi pejabat publik dilakukan dengan pola broker, vertical dan horizontal.<sup>12</sup> Alkostar menyebut upaya mempengaruhi kebijakan publik dapat melalui tekanan yang akan mempengaruhi sikap seseorang untuk menentukan arah kebijakannya, tekanan dapat berupa ekonomi maupun politik yang membuat pejabat publik tidak kuasa menolaknya.<sup>13</sup>

Berbagai macam tekanan yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan agar sesuai dengan kehendak pemesan dalam hal ini swasta yang memiliki kepentingan secara ekonomi untuk kelanjutan usahanya sehingga menempuh cara memanfaatkan pengaruh yang dimiliki tokoh tertentu yang menguntungkannya.<sup>14</sup> Beberapa jenis dari mous korupsi tersebut tidak diemukan pengaturannya dalam hukum positif sehingga para pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Kondisi ini memunculkan adanya kegamangan dalam penegakan hukum karena belum terdapat kebijakan criminal yang dapat diterapkan secara legalistik.

---

<sup>11</sup> Julia Philipp, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law University of the Western Cape, South Africa, 2009, hlm. 35

<sup>12</sup> Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, Andi Najemi, "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2020): 65 DOI: 10.22437/ujh.3.1.59-84

<sup>13</sup> Donal Faris, Almas Sjafrina, Era Purnama sari, dan Wahyu Nandang Herawan, *Kajian Implementasi Aturan Memperdagangkan Pengaruh dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014), hlm. 45

<sup>14</sup> Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa, "Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 2021, 245-262 Hlm 246 DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2>

*Trading in influence* memiliki ciri atau kriteria yang layak disebut tindak pidana korupsi, beberapa kriteria tersebut adalah:

1. Adanya subjek hukum orang atau korporasi yang memiliki pengaruh pada penyelenggara negara karena kekuasaan, uang, ketokohan atau hubungan kekerabatan
2. Adanya penggunaan pengaruh yang dimiliki orang atau korporasi kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak benar atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan
3. Memiliki maksud untuk mendapatkan suatu hal atau manfaat yang tidak sesuai dari pejabat publik untuk kepentingan penghasut atau kepentingan orang lain. Maksud mencerminkan pada kehendak atau niat jahat (*mens rea*) yang menjadi unsur subjektif tindak pidana, tidak mungkin ada penggunaan pengaruh tanpa maksud tertentu yang menguntungkan para pihak
4. Pada umumnya dilaksanakan oleh tiga pihak (*trilateral relationship*) yaitu pihak pertama selaku pemberi sesuatu untuk memperoleh keuntungan dari penyelenggara negara sedangkan pihak kedua dan ketiga adalah pemberi pengaruh dan penyelenggara pengambil Keputusan.

*Trading in influence* telah menjadi bagian dari modus operandi tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan suap sehingga dalam praktik pengadilan telah banyak menggunakan Pasal 11 undang-undang korupsi dan ketentuan tentang penyertaan tindak pidana. Hal ini dikarenakan aturan suap paling mudah untuk diterapkan pembuktiannya di pengadilan terhadap dugaan perdagangan pengaruh. Penggunaan pasal ini dikarenakan belum ada aturan secara eksplisit yang menjerat praktik *trading in influence* dan ketentuan pasal suap menjadi norma yang paling mungkin untuk dibuktikan penegak hukum.

Penegak hukum perlu memahami bahwa berbeda antara *trading in influence* dengan suap, karena suap pada umumnya dilakukan oleh dua orang yaitu pemberi dan penerima suap. Pemberi suap biasanya berasal dari kalangan swasta yang menginginkan keputusan menguntungkan dari penyelenggara negara sehingga memberikan sejumlah pemberian sedangkan *trading in influence* tidak persis demikian karena melibatkan minimal tiga pihak yaitu pemberi sesuatu, pemilik pengaruh dan penyelenggara negara dalam konteks ini pemberi pengaruh selain mempengaruhi penyelenggara negara juga berperan sebagai calo yang menjembatani kepentingan swasta dengan pegawai negeri konstruksi perbuatan *trading in influence* berbeda dengan suap sehingga konstruksi hukumnya tidak sama. Konstruksi perbuatan yang berbeda sejatinya penegak hukum tidak menerapkan pasal suap untuk menjerat mereka, namun dapat dipahami jika tidak dijerat dengan pasal suap maka para pelaku akan terlepas dari pertanggungjawaban hukum dan membuat praktik ini semakin massif.



Perdagangan pengaruh lekat dengan korupsi sektor swasta yang merongrong pejabat publik karena tindakan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesepakatan transaksional antara pemberi dari pihak swasta dengan pejabat publik yang dekat dengan tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam sebuah institusi birokrasi pemerintahan. Artinya pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak tidak sepenuhnya berada di tangan pejabat publik, tetapi dapat dipengaruhi pihak lain di luar institusi yang memiliki cengkraman pengaruh kuat pada birokrasi bahkan terkadang menjadi agen penyalur kepentingan swasta dengan pejabat pengambil keputusan.

Penentuan keputusan kapan saja dapat diubah dan dianulir karena ada permintaan dari orang kuat dan berpengaruh seperti ketua umum partai politik, CEO Perusahaan swasta, tokoh dari kalangan tertentu membuat esensi keputusan publik tidak berpihak pada kepentingan umum melainkan dapat diatur sesuai pesanan dan kepentingan pihak tertentu. Kondisi demikian, disinyalir terjadi pada berbagai lembaga pemerintah utamanya berkaitan dengan proyek pengadaan barang, ekspor, impor dan rekrutmen pegawai. Posisi orang yang memperdagangkan pengaruh cukup menentukan hasil akhir dari sebuah keputusan sehingga memiliki harga yang harus dibayar oleh pihak swasta yang menginginkan kebijakan tersebut, pada kondisi demikian pejabat publik banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kekuasaannya karena terikat oleh unsur kepartaian, kekerabatan dan faktor lain yang menjadi beban psikologis.

Praktik perdagangan pengaruh disinyalir bukan hanya dilakukan oleh seseorang di luar pemerintahan, namun terbuka dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki jabatan tinggi terhadap pejabat yang berada di bawah kedinasannya. Seorang pegawai negeri pasti akan mengikuti apa yang dikatakan atasannya meskipun tidak sesuai aturan untuk menjaga posisinya tidak bergeser atau tidak dipindahkan. Pada level yang lebih luas perdagangan pengaruh terjadi dalam bentuk intervensi misalnya lembaga eksekutif meminta pada yudikatif untuk memutuskan perkara yang dikehendaki sesuai keinginan pemerintah dengan mengandalkan pengaruh yang dimiliki pimpinan eksekutif, padahal yudikatif adalah lembaga yang independen dan mandiri tidak bisa diatur oleh bidang kekuasaan yang lain. Kecurigaan merebaknya praktik tersebut membuat negara perlu segera merespon cepat agar tidak menimbulkan dampak yang lebih meluas dalam praktik pemerintahan dan merugikan masyarakat karena sekecil apapun penyimpangan yang dilakukan pemerintah pihak yang menjadi korban adalah rakyat karena mereka yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan dari pengambilan keputusan bukan kelompok atau golongan orang tertentu yang dekat dengan pengambil kebijakan.

Apabila tidak terdapat suap, *trading in influence* tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi sehingga pelakunya menjadi tidak dapat dipidana karena terjadi kekosongan hukum. Padahal pada hakikatnya *trading in influence* merupakan *delictum sui generis* (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga *trading in influence* tetap dapat terjadi dengan atau tanpa suap. Dalam praktik tidak semua perdagangan pengaruh diikuti dengan pemberian suap karena bisa saja timbal balik yang diterima pemberi dan penerima pengaruh dari pihak pertama diberikan dalam bentuk lain bukan dalam bentuk uang, barang atau fasilitas. Kondisi demikian harus diantisipasi oleh pembentuk undang-undang saat merumuskan *trading in influence* sebagai salah satu tindak pidana korupsi sehingga dapat menghindari kesalahan perumusan norma yang dapat berdampak pada lolosnya pelaku.

### 3.2 Kebijakan Kriminalisasi *Trading In Influence*

Usaha menanggulangi berbagai kejahatan terutama korupsi dari segi substansi menjadi langkah yang sangat strategis dan penting, artinya pencegahan tindak pidana korupsi perlu dimulai dengan perumusan kebijakan pembaharuan hukum pidana. Berkenaan dengan rumusan kebijakan Barda Nawawi mengemukakan dalam penanggulangan kejahatan tidak kecuali masalah korupsi, dari segi kebijakan, reformasi hukum pidana memiliki dampak sebagai berikut:

- a. Menjadi bagian dari kebijakan sosial (usaha upaya untuk mengatasi masalah sosial dalam artian mencapai tujuan nasional);
- b. Menjadi bagian dari kebijakan kriminal (untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, terutama mengatasi masalah kejahatan);
- c. Menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum (untuk memperbaiki substansi hukum dalam rangka lebih efektivitas penegakan hukum).<sup>15</sup>

Barda Nawawi Arief menyebutkan, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan criminal pada esensinya merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto*. Proses legislasi ini merupakan tahap awal yang cukup penting dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kekeliruan pada tahap kebijakan legislasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Dikatakan demikian, penegakan hukum akan bergantung pada sejauhmana norma hukum yang menjadi acuannya mengatur kriminalisasi suatu perbuatan. Asumsinya semakin baik suatu undang-undang maka semakin baik pula praktik penegakan hukum pada tataran praktik.

---

<sup>15</sup> Abdullah dan Royyan Hafizi, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Januari 2020, 1(1), hlm 5

<sup>3</sup> Kebijakan perumusan hukum pidana, terutama undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, memiliki kelemahan mendasar karena belum mampu mengakomodir berbagai perkembangan kejahatan ekonomi dan bisnis yang mengalami metamorfosa sehingga secara formal banyak tindakan yang bercorak korupsi namun tidak ada pengaturannya dalam undang-undang sehingga dinilai sebagai perbuatan wajar padahal secara moral dan sosial nyata melanggar hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Praktik memperdagangkan pengaruh untuk memperoleh keuntungan dari pihak-pihak yang membutuhkan keputusan dari pejabat publik menjadi semakin nyata di berbagai aktivitas bisnis yang bertalian dengan kebijakan birokrasi. Oleh karena itu upaya mengkriminalisasi praktik perdagangan pengaruh semakin banyak disuarakan para pegiat anti korupsi karena melihat kelemahan dalam undang-undang korupsi.

Apabila membandingkan dengan beberapa negara, masalah *trading in influence* telah diatur dengan mengacu pada UNCAC dan dinilai sebagai tindakan yang menyalahgunakan kewenangan, namun sampai saat ini hukum positif belum melakukan kriminalisasi padahal telah ada beberapa kasus yang menggambarkan adanya pembelian pengaruh untuk kepentingan bisnis. Jika dibandingkan dengan negara lain aturan hukum pidana korupsi masih mengalami ketertinggal secara substantif sehingga perlu ada penambahan norma baru sesuai perkembangan kejahatan korupsi.

*Trading in influence* sebagai bagian dari kemajuan kejahatan dilakukan dengan berbagai cara baik oleh dua pihak maupun tiga pihak yang saling menguntungkan satu sama lain tanpa kuatir dijerat dengan hukum pidana karena kelemahan dalam undang-undang. Berbagai keuntungan diberikan sesuai dengan kontribusi dan perannya memuluskan tujuan yang ingin dicapai yaitu keputusan yang menguntungkan. Titik kritis dalam tindakan ini adalah adanya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara atas keputusan yang dikeluarkan karena tidak sesuai dengan kewajibannya.

Pada tindak pidana suap setidaknya pihak yang terlibat hanya ada dua *bilateral relationship* sedangkan pada *trading in influence* pihak yang terlibat adalah *trilateral relationship* dan *bilateral relationship*. *Trilateral relationship* berarti menggunakan modus operandi dengan melibatkan tiga pihak yaitu pelaku pertama memberikan sesuatu demi mendapat keuntungan dari pejabat publik sedangkan dua pelaku berperan sebagai pengambil kebijakan termasuk pemberi pengaruh dimana posisinya bisa penyelenggara negara atau swasta.<sup>16</sup>

Jika mengacu pada UNCAC unsur-unsur perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 18 poin b UNCAC adalah pertama, dengan sengaja, kedua, permintaan atau penerimaan manfaat, ketiga, oleh pejabat publik atau orang lain, keempat secara langsung atau tidak langsung,

---

<sup>16</sup> Gusti Ayu Werdhayani and I Wayan Parsa, *Op. cit.*, hlm 10

5

kelima, dari keuntungan yang tidak semestinya, keenam, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan tujuan agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau seharusnya dengan maksud untuk mendapatkan dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak suatu keuntungan yang tidak semestinya.<sup>17</sup>

Tindak pidana suap pihak menerima hadiah berposisi sebagai pegawai negeri, sementara pelaku yang menjual pengaruh tidak harus dari pegawai negeri tetapi bisa berasal dari swasta dan beragam posisi lain tetapi memiliki terhadap kekuasaan, misalnya seperti tokoh masyarakat, ketua umum partai, tokoh nasional dan posisi lain yang bersifat strategis.<sup>18</sup> Pengaruh yang diberikan atas dasar hubungan politik, bisnis, kekerabatan dan hubungan lain yang kuat.

*Trading in influence* memiliki karakter yang dekat dengan korupsi dan menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan sehingga sepatutnya dikenakan sanksi pidana.<sup>19</sup> Melakukan kriminalisasi pada suatu perbuatan selalu diawali dengan adanya ketidaksesuaian perbuatan dengan nilai kebenaran yang diakui secara moral oleh masyarakat, sehingga jika perbuatan dinilai tidak sesuai dengan moral dan kesusilaan maka negara dapat melakukan kriminalisasi. Usaha menghukum perbuatan yang tergolong baru dalam kejahatan korupsi memerlukan adanya pemahaman terhadap tipologi dan modusnya sehingga tidak akan menimbulkan kesan over kriminalisasi terhadap suatu perbuatan di tengah masyarakat.

Kebijakan kriminal atas tindakan *trading in influence* menjadi langkah yang strategis untuk dilakukan dan memastikan setiap tindakan yang menyalahgunakan wewenang tidak luput dari jerat hukum yang harus dipertanggungjawabkan, usaha melakukan kebijakan kriminal penting untuk segera direalisasikan sebagai bentuk tanggung jawab negara mengatasi masalah korupsi yang terus berkembang setiap waktu.<sup>20</sup> Pemberian terhadap upaya mempengaruhi keputusan penyelenggara negara berdampak pada terusiknya rasa keadilan bagi masyarakat karena segala keputusan harus bermuara pada kepentingan umum. Pada kasus tertentu usaha memberikan pengaruh pada pejabat publik nampak dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam dunia usaha, politik dan kekuasaan sehingga pertanggungjawaban hukum yang dipikul tersebar pada beberapa pihak.

Kebijakan kriminalisasi terhadap praktik *trading in influence* perlu diawali dengan usaha menginventarisasi unsur perbuatan melawan hukum yang dinilai

---

<sup>17</sup> Moh. Akil Rumaday, "Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 2 No 2, April 2021, hlm 239 10.20885/JR.vol6.iss2.art2

<sup>18</sup> Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, "Tinjauan Yuridis *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, hlm 85 DOI 10.30996/mk

<sup>19</sup> Mokhammad Najih, *Trading Influence as the Phenomenon of the Corruption in Indonesia (Study of application of UNCAC principles of trading influence in corruption act law in Indonesia)*, Journal Atlantis Press, 2018,

<sup>20</sup> Iskandar, Irvan Sebastian & Kumiawan, Teguh. "Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur JIIP" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Volume 5, Nomor 2, 2020. Hlm 82-96 DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7690

bertentangan dengan hukum dan *mens rea* yang tercermin dalam sikap batin. Kedua hal ini cukup penting untuk mengkriminalisasi perbuatan ke dalam suatu undang-undang. Rumusan pasal *trading in influence* harus memperhatikan adanya bujukan, permintaan, arahan dari seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi arah kebijakan penyelenggara negara untuk tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan hukum dan dari pengambilan keputusan tersebut membuat dirinya mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Usulan rumusannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa memberikan perintah atau arahan karena pengaruh yang dimikinya kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Rumusan ini menunjukkan adanya perbuatan mengarahkan atau permintaan dari orang yang memiliki pengaruh pada penyelenggara negara untuk mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai pegawai negeri dengan atau tanpa penerimaan sesuatu barang artinya *trading in influence* tidak wajib mensyaratkan adanya penerimaan sejumlah uang, barang atau fasilitas dari pemberi pengaruh atau pihak ketiga kepada penyelenggara negara. Diatur demikian, karena perbuatan melawan hukumnya terletak pada adanya pemberian pengaruh pada pejabat publik untuk mengambi keputusan yang bertentangan dengan hukum.

Indikasi perdagangan pengaruh dapat dilihat pada beberapa aspek yaitu (a) aspek psikologis penyelenggara negara secara psikologis tidak kuasa menolak permintaan, arahan atau perintah dari pemberi pengaruh (b) aspek kekuasaan, pemberi pengaruh memiliki kemampuan untuk memberhentikan pengambil keputusan dari jabatannya karena relasi kuasa yang dimilikinya (c) aspek ekonomi, baik pemberi maupun penerima pengaruh memiliki kesamaan tujuan yaitu mencari dan mendapatkan keuntungan secara tidak patut yang melanggar hukum. Ketiga aspek tersebut seringkali tersingkap dalam kasus perdagangan pengaruh yang terungkap di pengadilan dan telah menjadi motivasi pelaku kejahatan. Setiap motivasi memiliki tujuan yang mendorong pelaku merealisasi dorongan tersebut dalam suatu perbuatan konkrit meskipun bertentangan dengan hukum, jika masalah ini tidak segera dirumuskan dalam hukum pidana maka praktik pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan semakin massif.

Perumusan norma baru mengenai *trading in influence* sudah semestinya masuk dalam revisi undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai memiliki beberapa kekurangan salah satunya belum mengatur masalah *trading in influence* secara tegas sehingga membuat penegak hukum memaksakan menggunakan pasal suap yang secara substansial berbeda dengan *trading in influence*. Korupsi sendiri telah mengalami berbagai perkembangan bentuk dan modus yang harus diikuti oleh perangkat hukum. Tujuan rancangan amandemen Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya



memperbaiki kekurangan yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini, seperti mengadopsi semua ketentuan yang disyaratkan UNCAC.

Beberapa bentuk perbuatan atau modus korupsi yang belum diatur dalam UU PTPK adalah suap di kektor publik (*bribery in the private sector*), penyuapan asing (*foreign bribery*) perdagangan pengaruh (*trading in influence*) memperkaya diri decara ilegal (*Illicit Enrichment*). Berbagai bentuk kejahatan ini belum ada ketentuannya dalam UUPTPK sehingga para pelakunya tidak bisa dijerat dan hukum pidana korupsi padahal tindakan mereka telah masuk kategori korupsi. Dengan demikian kriminalisasi *trading in influence* menjadi suatu keharusan yang menjadi kebutuhan hukum untuk mengatasi masalah korupsi yang dilakukan orang-orang yang memiliki pengaruh dengan para penyelenggara negara yang melanggar hukum dalam menjalankan kewajiban dalam jabatan publik yang diembanya.

Hukum pemberantasan korupsi perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan tipologi kejahatan yang diaturnya karena undang-undang bersifat statis dan sulit mengikuti kemajuan zaman. Kelemahan tersebut harus diperbaharui dengan upaya rasionalisasi kebijakan kriminalisasi terhadap modus-modus baru yang belum dikenal secara normatif, tanpa adanya usaha pembaharuan maka hukum pemberantasan korupsi akan tertinggal dari objek yang diaturnya. Sebagai negara yang meratifikasi UNCAC Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai perdagangan pengaruh dalam hukum nasionalnya sehingga kondisi hukum pidana nasional sejalan dengan ketentuan hukum internasional.

#### **4. PENUTUP**

Kriteria *trading in influence* yaitu dilakukan oleh subjek hukum orang atau korporasi yang memiliki pengaruh yang bersumber dari kekuasaan, uang atau hubungan kekerabatan, pengaruh digunakan kepada penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, memiliki maksud untuk kepentingan pemberi pengaruh atau orang lain, melibatkan tiga pihak yaitu pemberi sesuatu, pemilik pengaruh dan penyelenggara negara pengambil keputusan. Kebijakan kriminalisasi perbuatan *trading in influence* dilakukan dengan mengatur perbuatan tersebut dalam revisi Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan tindakan membujuk, memerintahkan atau mengarahkan penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai tindakan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Royyan Hafizi, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Januari 2020, 1(1) : 1-8 <https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/6/19>
- Anis Lailatul Fajriah , et.al., "Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)", *e-Journal Komunitas Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021), hlm. 557-558. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38149>
- Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, "Tinjauan Yuridis *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, hlm 85 [DOI 10.30996/mk](https://doi.org/10.30996/mk)
- Arhjayati Rahim and Noor Asma, "Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (April 30, 2020): 93–105, <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910>, 99
- Donal Faris, Almas Sjafrina, Era Purnama sari, dan Wahyu Nandang Herawan, *Kajian Implementasi Aturan Memperdagangkan Pengaruh dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014), hlm. 45
- Eka Wirajuang Daurrohmah, Dekar Urumsah, Yuni Nustin, Efektifkah Audit Forensik dengan Dukungan Whistleblowing Digunakan untuk Mendeteksi Suap?, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 2021, 220 <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2>
- Febri Handayani, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (December 2, 2019): 1–20, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art1>, 14
- Gusti Ayu Werdhayani and I Wayan Parsa, "Kriminalisasi *Trading In Influence* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Kertha Wicara* 8, no. 1 (2018): 1–14, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48516>, 13
- Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, Andi Najemi, Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2020): 65 DOI: 10.22437/ujh.3.1.59-84
- Iskandar, Irvan Sebastian & Kurniawan, Teguh. "Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur JIIP", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 2, 2020. Hlm 82-96 DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7690
- Julia Philipp, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law University of the Western Cape, South Africa, 2009, hlm. 35
- Joice Viladelfia, Rahel Octora, "Urgensi Pidanaan Bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Dari Kalangan Non Pejabat Publik Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Dialog Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan investasi*, Volume 13 Nomor 1, November 2021, 16-32 <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3660>
- Moh. Akil Rumaday, "Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Renaissan*, Vol 2 No 2, April 2021, , hlm 239 10.20885/JLR.vol6.iss2.art2

- Mokhammad Najih, Trading Influence as the Phenomenon of the Corruption in Indonesia (Study of application of UNCAC principles of trading influence in corruption act law in Indonesia), *Journal Atlantis Press*, 2018
- Muhammad Asyharuddin, Nur Arfiani, Lita Herlina, “Berkembangnya Budaya Korupsi Di Tengah Masyarakat Melalui Kebiasaan Salam Tempel”, *Jurnal De Jure* Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol 14 No 2. 2022. Hlm 1-20 DOI: [10.36277/jurnaldejure.v14i2.721](https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v14i2.721)
- M Yusril Irza dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Urgensi Pengaturan *Trading in Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia”, Volume 4 Issue 2, September 2020, Hlm 223
- Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 12–23, <https://doi.org/doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23>, 18.
- Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa, “Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia, *Integritas*”, *Jurnal Antikorupsi*, 7 (2), 2021, 245-262 Hlm 246 DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2>
- Rikky Adhi Susilo, Bambang Sugiri, Ismail Novianto, “Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi”, *Law Journal UB*, 2016, hlm 2 <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2016.003.02>

# trading influence turnitin

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ojs.uho.ac.id">ojs.uho.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://journal.maranatha.edu">journal.maranatha.edu</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://cerdika.publikasiindonesia.id">cerdika.publikasiindonesia.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://jurnal.uii.ac.id">jurnal.uii.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On